

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran akan keselamatan jalan masih rendah sehingga terjadi pelanggaran oleh pengendara sepeda motor dan mobil, seperti mundur, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm. Lalu lintas ini dipicu oleh kecelakaan dan kelalaian orang tua yang membiarkan anak belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan.

Sementara itu, banyaknya kecelakaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelelahan pengemudi dan kecerobohan yang memicu terjadinya kecelakaan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia, hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan pengemudi dalam berkendara. Kelalaian pengemudi biasanya mengakibatkan korban luka parah atau korban meninggal dunia, bahkan tidak jarang mengambil nyawa pengemudi

Jadi dalam hal lalu lintas, kita membutuhkan sistem yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sejalan dengan tujuan lalu lintas, seperti menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), terwujudnya kebijakan lalu lintas dan budaya nasional serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, masyarakat sering berpikir bahwa tuntutan pidana diberhentikan jika korban dibayar ganti rugi (mungkin melalui mediasi polisi), padahal tidak demikian walaupun pelaku membayar ganti rugi kepada korban, Kejaksaan tetap dapat menuntutnya. dengan kejahatan. Umumnya, ganti kerugian bagi korban hanya akan dipertimbangkan oleh hakim dan pengurangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di pengadilan.

Bahwa di kota Medan , khususnya di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Sektor Baru tidak dapat dibantah telah terjadi kepadatan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang dikendarai oleh anak dibawah umur , baik untuk pulang pergi kesekolah maupun dalam mengantar dan menjemput anggota keluarga , dimana anak di bawah umur masih sering mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan penjabaran diatas, hal tersebut mendorong penulis untuk menulis Jurnal ini dengan judul: “Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Polsek Medan Baru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Polsek Medan Baru?
2. Apakah faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah Polsek Medan Baru?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Baru dalam penanggulangan Kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur ?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Polsek Medan Baru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah Polsek Medan Baru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polsek Medan Baru dalam penanggulangan Kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian jurnal ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan masukan untuk penelitian lanjutan oleh peneliti yang ingin mempelajari dan menganalisis masalah penanggulangan hukum terhadap penegakan hukum kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah Polsek Medan Baru, terutama berkaitan dengan peran Polsek Medan Baru.
2. Secara praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Polsek Medan Baru sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).

E.Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian ini , penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis penelitian ini, yaitu :

a. Teori Kepastian

Teori Kepastian: Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau keputusan disebut kepastian. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil karena mereka berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan dan adil, karena pedoman tersebut membantu membangun tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum bukan masalah sosiologi; itu adalah masalah normatif.¹

b. Teori Keadilan

Keadilan membentuk struktur masyarakat yang beradab. Hukum yang dimaksudkan untuk memaksa setiap warga negara dan penyelenggara negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Tatanan sosial akan terganggu karena keadilan terciderai, jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau jika suatu larangan dilanggar.

C. Teori Kemanfaatan

Menurut teori utilitarianisme, tujuan hukum adalah untuk membantu sebanyak mungkin orang. Di sini, manfaat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian suatu hukum sebagai baik atau buruk bergantung pada apakah itu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap pembuatan undang-undang, atau produk hukum, harus selalu mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada masyarakat.

2. Kerangka Konsepsi

a. Upaya

Upaya adalah upaya untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, dan menemukan solusi².

b. Penanggulangan

¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003*

Penanggulangan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan termasuk melakukan tindakan preventif dan memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.³

c. Kecelakaan

Peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja.⁴

d. Lalu lintas

Lalu lintas di dalam UU No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁵

e. Oleh

oleh /oléh/ kata penghubung untuk menandai pelaku.⁶

f. Anak Dibawah Umur

Tidak ada definisi yang jelas tentang anak dalam KUHP, tetapi hanya “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa pengertian yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Bab III yang berbunyi:

“Dalam penuntutan terhadap orang yang belum cukup umur (minderjarig) untuk bertindak sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan, tanpa denda atau perintah apa pun untuk menetapkan kembalinya terpidana kepada orang tua, wali atau walinya, atau terpidana diserahkan kepada pemerintah jika Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau salah satu dari delik tersebut.”⁷

g. Di

Kata depan untuk menandai tempat.⁸

h. Wilayah

Wilayah adalah daerah (provinsi, kabupaten dan kecamatan) didefenisikan juga sebagai lingkungan daerah dari KBBI.⁹

i. Polsek

Polisi Sektor (singkatnya Polsek) adalah struktur komando kepolisian di tingkat kecamatan.¹⁰

³ <http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf>, [27/05/2023]

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014

⁵ Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Kbbi, ibid

⁹ Kbbi, ibid

j. Medan Baru

Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan

Dari pengertian atau makna kata sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini adalah tentang usaha berupa upaya untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang dilaksanakan untuk suatu keadaan yang terjadi secara tidak sengaja berupa kejadian lalu lintas oleh pelaku anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Kepolisian Medan Baru.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor [27/5/2023]